



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km. 2 ☎ (0295) 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG Nomor : 420 / 6804 / 2008

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK DI KABUPATEN REMBANG

- Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak-kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2008 Tanggal 10 Juni 2008 tentang hasil Verifikasi TK di Kabupaten Rembang.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. SK Gubernur Jawa Tengah No. 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
- KETIGA : Setelah dieluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 14 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG

Drs. MOOREFFENDI
Pembinu Utama Muda
NIP. 131415339

Tembusan : Dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Rembang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang.
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan.